

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara sengketa ekonomi syari'ah dalam perkara, antara :

PT. Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo, alamat di Jl. Raja Eyato Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. **Teguh Shafantoro**, Nik: 09.1116.1.72; 2. **Subhan**, Nik: 11.2896.1.80; 3. **M. N Syarif Polhaupessy** Nik: 18.8811.1.89; 4. **Zulkifly M. Rifai** Nik: 11.0294.1.85; berdasarkan Surat Kuasa No. 5 /DIR/BMS/19 tanggal 11 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 13/SK/KP/Ek.SY/2019 tanggal 21 Januari 2019; selanjutnya disebut semula Tergugat I sekarang **Pembanding I**;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo beralamat di Jalan Raden Saleh No. 7, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo yang dalam hal ini diwakili kuasanya: **Nyipto Raharjo**, umur/TTL, 36 Tahun/SumberGempol, 16 Januari 1983, Alamat Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa Nomor: SKU-922/MK.6/2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 197/SK/KT/G.Esy/2018 tanggal 25 September 2018, semula sebagai Tergugat II sekarang **Pembanding II**;

melawan

Khermanto Lasangoli, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Asni A. Biu, Sh.** Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan, Poowo Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor: 119/SK/KP/G.Sy/2018 tanggal 14 Juli 2018 untuk selanjutnya disebut : semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Jansen Laude, agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Kalimantan Kelurahan Dulalowo Timur (depan rumah Fadel Muhammad) Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili kuasanya: **Bandriati Ngiu,Sh.,dan Hasnia, S.H, M.H, M.A.**, berdasarkan surat kuasa nomor 03/BN-PDT.K/IIIV/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor168/SK/KT/G.E.Sy/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018, , selanjutnya disebut semula Tergugat III sekarang **Turut Terbanding I**;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango, beralamat di Jalan Bay Pass Desa Mootong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, yang dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **Sarce Baa**, NIP : 19640311 199003 2 002, Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango;
2. **Irfandi Ontalu**,NIP : 19860603 200604 1 005, Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango;
3. **Hendry Rauf, SH.**,Jabatan : Operator Komputer pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango;

Berdasarkan Surat Kuasa 224/600-75,03/IIIV/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang teiah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 156/SK/KT/ G.E.Sy/ 2018 tanggal 28

Agustus 2018 selanjutnya disebut semula Tergugat IV sekarang
Turut Terbanding II;

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, beralamat di Jalan Achmad
Nadjamuddin Kota Gorontalo, selanjutnya disebut : semula
Tergugat V sekarang **Turut Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam Putusan
Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 8
Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat I, tergugat II dan tergugat IV;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penggugat (**KHERMANTO LASANGOLI**) tidak wanprestasi;
3. Menyatakan tergugat I (Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas aqad murabahah No. 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 dihadapan notaris Hellen Pattiasina, SH;
4. Menghukum tergugat I (Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo) untuk melaksanakan restrukturisasi atau addendum terhadap sisa hutang penggugat (**KHERMANTO LASANGOLI**);
5. Menyatakan lelang dalam risalah lelang Nomor : 907/2015 yang dilaksanakan oleh tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum tergugat III (**Janseng Laude**) untuk mengembalikan sebidang tanah seluas 381m² berikut bangunan di atasnya terletak di Desa Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, surat ukur No. 18/1985 tanggal 20 September 2012 dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00448 kepada tergugat I untuk dikembalikan sebagai hak tanggungan;
7. Menyatakan sertipikat Nomor : 00448 atas nama Janseng Laude yang dibuat oleh tergugat IV (Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango) tanggal 16 Januari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 April 2017 berita acara pelaksanaan eksekusi Nomor : 10/Pdt.Eks/2016/PN.Gto tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

2. Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi / tergugat III dalam konvensi tidak dapat diterima;

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.906.000.- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat I dan II keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal sebagaimana tersebut, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 22 Januari 2019, pihak Tergugat I/Pembanding I yang diwakili oleh **M.N.Syarif Polhaupessy dan Zulkifli M. Rifai** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Akta permohonan banding Pembanding I telah pula diberitahukan kepada Terbanding dan para turut Terbanding;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 22 Januari 2019, pihak Tergugat II/Pembanding II yang diwakili oleh **Nyipto Raharjo Cs** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Akta permohonan banding Pembanding II telah pula diberitahukan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Bahwa Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Pebruari 2019 sebagaimana surat tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 04 Pebruari 2019 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III, IV dan V/Turut Terbanding I,II dan III masing-masing tertanggal 11 Pebruari 2019 dan tertanggal 12 Pebruari 2019, adapun memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Perihal Force Majeure/overmacht

A. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang mana apabila dicermati dengan baik maka Akad Pembiayaan Murabahah No.001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 ("Akad Pembiayaan Murabahah No.001/2013") tersebut (vide Bukti T I-1) telah dibuat dengan sebenar-benarnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepastian hukum guna menjamin kepentingan para pihak yaitu TERGUGAT I selaku Nasabah dan PEMBANDING selaku Bank, sehingga penafsiran Majelis Hakim pada tingkat pertama adalah keliru mengartikan "force Majeure atau Overmacht (Keadaan Kahar) sebagaimana dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang menyebutkan

sebagai berikut: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya"

Adapun dari uraian pasal diatas dapat dipahami bahwa suatu hal yang tidak terduga adalah suatu kejadian dimana para pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hal tersebut yaitu keadaan memaksa secara umum bukan untuk keadaan secara khusus seperti debitur dalam keadaan sakit, hal tersebut bukan merupakan kejadian yang hanya dialami oleh salah satu pihak yang dalam hal ini adalah kondisi yang dialami oleh TERBANDING I dengan alasan sedang sakit sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya. Sebagaimana Pendapat dari Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Hal. 124 yang menyatakan sebagai berikut :

"Kematian atau sakit dari pihak debitur tidak merupakan tindakan force majeure jika pihak ketiga (substitusi) masih mungkin melaksanakan perjanjian tersebut. Akan tetapi jika perjanjian untuk melakukan personal service, misalnya debitur adalah penyanyi terkenal yang dikontrak untuk membuat rekaman, maka hal tersebut tidak bisa disubstitusi oleh pihak lain, sehingga demikian keadaan forcemajeure dapat dianggap terjadi".

Bahwa dalam perkara a quo apabila TERBANDING I memang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran maka hal tersebut dapat disubstitusikan kepada Istri TERBANDING I selaku pihak yang memberikan persetujuan dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 001/2013 tersebut (vide Bukti T I - 1) atau pihak lain yang dapat dipercaya guna melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana pendapat Pakar yang telah diuraikan diatas.

Bahwa terkait force majeure pada umumnya meskipun para pihak tidak

mengaturnya secara jelas dalam Perikatan (Akad) akan tetapi hal tersebut telah menjadi hukum kebiasaan yang tidak tertulis bahwa apabila terjadi keadaan memaksa maka secara otomatis melekat tanggung jawab dan implikasi hukum apabila keadaan memaksa (Force Majeure/Overmacht) tersebut terjadi, sebagaimana sejalan dengan Pendapat Ricardo Simanjuntak. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Halaman 203 yang menyatakan:

"Dari Pengaturan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, terlihat bahwa dalam hukum Indonesia, doktrin Force Majeure dilaksanakan demi hukum, bukan pelaksanaan karena kesepakatan dalam perjanjian (Contractual Obligation). Artinya, walaupun para pihak tidak secara spesifik mengatur keberlakuan doktrin Force Majeure dalam perjanjiannya, tetap saja demi hukum doktrin Force Majeure tersebut dapat berlaku sebagai alasan hukum bagi salah satu pihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian"

Bahwa syarat-syarat untuk disebut bahwa suatu kejadian adalah forcemajeure atau overmacht tidak ada perbedaan yang fundamental sebagaimana sejalan dengan yang diatur dalam hukum positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana antara lain menyebutkan :

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebut haruslah "tidak terduga" oleh para pihak;
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut;
- c. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebut diluar kesalahan pihak debitur;
- d. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebut diluar kesalahan para pihak;
- e. Tidak ada itikad buruk dari pihak debitur;

Bahwa apabila dicermati dengan baik dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Force Majeure atau keadaan memaksa adalah peristiwa yang tidak dapat diduga oleh kedua belah pihak dan hal tersebut diluar

kehendak dan kesalahan para pihak bukan salah satu pihak dengan alasan subjektif bahwa sedang mengalami sakit, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban TERBANDING I dalam memenuhi prestasinya kepada PEMBANDING, apabila sakitnya TERBANDING I dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada PEMBANDING tentunya tidak ada jaminan dan kepastian hukum bagi PEMBANDING selaku pihak dalam perikatan (Akad Pembiayaan Murabahah No. 001/2013). Sedangkan berdasarkan hukum kebiasaan dan literatur bahwa force majeure meliputi kategori:

1. Bencana Alam seperti: Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran dan AnginTopan.
2. Keadaan Perang;
3. HuruHara, dan/atau;
4. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan Ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Adapun pendapat Prof. Purwahid Patrick. SH. Dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Hukum Perikatan disebutkan terkait teori Objketif Force Mejeure hal. 20-21 adalah:

"Keadaan memaksa terjadi karena adanya suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan setiap orang mutlak tidak dapat memenuhi prestasinya, misalnya A harus menyerahkan kuda kepada B, di tengah jalan disambar petir, hingga oleh siapapun juga penyerahan kuda itu tidak mungkin dilaksanakan"

Untuk itu keadaan memaksa yang dimaksud dalam perkara a quo tidak dapat diartikan untuk keadaan secara personal melainkan keadaan yang secara umum yang dialami oleh para pihak bukan salah satu pihak sehingga merugikan kepentingan pihak lain yang terikat secara hukum.

Adapun alasan Force Mejeure yang didalilkan TERBANDING I dan dikuatkan oleh pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama adalah tidak berdasar secara hukum dan telah keliru dalam menerapkan hukum. Sehingga dalam hal ini telah nyata dan jelas bahwa TERBANDING I telah jelas melakukan perbuatan wanprestasi kepada PEMBANDING

karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam Akad Pembiayaan Murabahah No.001/2013 (videBuktiTI-1).

B. Bahwa dalam persidangan TERBANDING I menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu GRACE MAMUKO Binti NAFTALI MAMUKO yang notabene adalah Istri dari TERBANDING I dan Adik Perempuan TERBANDING I yang bernama MARGARETA LASANGOLI yang dalam hal ini tidak memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan dimuka persidangan, sudah tentu PEMBANDING merasa sangat keberatan dan hal tersebut juga bertentangan dengan Hukum Acara sebagaimana yang diatur dalam :

- Pasal 172 Rbg bahwa yang tidak boleh didengarkan sebagai saksi adalah mereka :

1. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. Saudara-saudara lelaki atau Perempuan dari Ibu dan anak-anak dari Saudara Perempuan di Daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan melayu;
3. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah bercerai;

- Pasal 145 HIR, yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;
2. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;

Bahwa dari uraian tersebut diatas telah jelas bahwa Majelis Hakim telah menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku dengan membolehkan Istri dan adik perempuan TERBANDING I untuk didengar kesaksiannya, dan secara ex officio seharusnya Majelis Hakim menolak saksi-saksi dimaksud untuk didengar keterangannya

sebagai saksi dalam persidangan tanpa harus menanyakan terlebih dahulu kepada para pihak lain.

Perihal kewajiban Terbanding I dan Restrukturisasi

A. Bahwa Majelis Hakim telah secara nyata melakukan kekeliruan dengan menafsirkan makna prestasi dalam sebuah perikatan dengan tidak berpedoman pada hukum positif yang berlaku dimana dalam pertimbangan Putusan PA Gorontalo No. 599 pada halaman 61 paragraf ke 2 telah keliru dalam menerjemahkan kebenaran materil terkait perbuatan wanprestasi, perlu PEMBANDING uraikan mengenai esensi hubungan hukum perikatan antara kedua belah pihak berdasarkan :

- Akad Pembiayaan Murabahah No. 001/2013 :
- Pasal 8 : "NASABAH dinyatakan Cidera Janji apabila salah satu hal-hal dibawah ini:"
- Angka 8.1. : "Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran Piutang Murabahah tersebut tepat pada waktunya. Dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk mengesampingkan paal 1238 KUHPer."
- KUHPerdata Pasal 1239 BW yang mengatur tentang perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sebagai berikut :

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."
- Pendapat R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, Halaman 45, Wanprestasi (Kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apayang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Bahwa dari uraian di atas apabila dikaitkan dengan perkara a quo maka TERBANDING I sangat jelas telah melakukan perbuatan wanprestasi antara lain :

- Tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai yang diperjanjikan kepada PEMBANDING pada waktu-waktu sebagai berikut :
 - a. Tanggal 27 September 2013 senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu);
 - b. Tanggal 30 Oktober 2013 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
 - c. Tanggal 27 Februari 2014 senilai Rp.1.495.019,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah);
- Melakukan pembayaran angsuran tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Akad Pembiayaan Murabahah No.001/2013 adalah sebesar Rp.2.521.000,- (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya (vide Bukti TI -1)

Dan apa yang diakui oleh TERBANDING I hanya melakukan pembayaran kepada PEMBANDING sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) sehingga alasan bahwa hal tersebut merupakan bentuk i'tikad baik tidak dapat diterima dan tidak beralasan secara hukum karena tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dan alasan bahwa Force Mejeure yang didalilkan TERBANDING I tidak dapat menjadi alasan pembenar atas tindakan wanprestasi TERBANDING I dikarenakan dalam perkara aguo TERBANDING I telah nyata-nyata lalai memenuhi perikatan, sebagaimana kasus yang serupa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung atas putusan perkara No. 105/Pdt.G/2010/PN.Slmn yang menyatakan: "Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakankarena terjadi gempa yang mengakibatkan usahanya terbengkalai sehingga tidak mampu membayar kewajiban kepada Tergugat I ,menurut Majelis Hakim hal

tersebut tidak dapat dijadikan alasan sebab tidak ada diperjanjikan di dalam Akta Perjanjian Kredit"

Bahwa dalil TERBANDING I yang menyatakan bahwa akibat dari tidak dipenuhi perikatan tersebut dikarenakan TERBANDING I sedang sakit dan sedang menjalani operasi tulang, akan tetapi alasan tersebut tidak dapat meniadakan kewajiban TERBANDING I kepada PEMBANDING untuk melaksanakan kewajibannya, dan apabila ditinjau pada pada putusan perkara diatas bahkan kategori Force Majeure akibat gempa bumi jelas terbukti akan tetapi hal tersebut tidak meniadakan kewajiban debitur dalam melaksanakan prestasinya kepada kreditur, dan dalam hal ini telah terbukti secara nyata dan diakui oleh TERBANDING I dalam dalil gugatannya poin 6 halaman 3 bahwa TERBANDING I tidak memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan meskipun Surat Peringatan telah PEMBANDING kirimkan dan telah diterima oleh TERBANDING I (vide Bukti TI.6, TI.7, TI.8). Untuk itu secara jelas dapat dilihat bahwa terdapat kealpaan (culpa) yang secara sengaja yang dilakukan oleh TERBANDING I. Sebagaimana Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Segi-Segi Hukum Perjanjian 1986, Halaman 85. yang menyatakan: "Disamping adanya perbedaan antara ketidakmampuan objektif/absolute dan subjektif, perlu kiranya dipertanyakan, apakah dalam Overmacht yang menimbulkan ketidakmungkinan melaksanakan pemenuhan perjanjian terhadap peranan "culpa (Kealpaan)" pada diri debitur, jika ada culpa pada debitur, rintangan yang terjadi bukan semata-mata karena overmacht. Alasan ketidakmungkinan tidak memadai melepaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi. Karena Overmacht yang didalamnya bercampur dengan culpa tidak meniadakan kesalahan sesuai dengan teori "kesalahan". Jadi baik dalam ketidakmungkinan absolute maupun pada ketidakmungkinan relative. Jika didalamnya terdapat unsure culpa, ketidakmungkinan yang ditimbulkan overmacht tidak memadai dijadikan alasan yang menghindari diri debitur dari kewajiban membayar ganti rugi"

B. Dalam hal melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, ketentuannya tidak hanya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah, akan tetapi PEMBANDING sebagai Bank Umum Syariah juga harus didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah ("PB113/2011"). Di dalam PBI 13/2011 tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan restrukturisasi yaitu:

Pasal 4

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.

Pasal 5

(1) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah

Yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa restrukturisasi seharusnya ada permohonan tertulis terlebih dahulu dari nasabah. Selain itu nasabah yang dapat diberikan restrukturisasi harus memenuhi 2 (dua) kriteria tersebut. Dalam perkara a quo, TERBANDING I selaku nasabah tidak terbukti pernah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada PEMBANDING. Sekalipun kemampuan pembayaran TERBANDING I selaku nasabah menurun, namun TERBANDING tidak memenuhi kriteria memiliki proses usaha yang baik karena TERBANDING I sendiri telah gagal usaha sebagaimana TERBANDING mengakuinya pada angka 6 halaman 3 gugatannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding sampaikan diatas, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat dan memperhatikan fakta-fakta di

Persidangan serta tidak melaksanakan Hukum Acara dengan sebaik-baiknya;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak menyinggung mengenai:

1. Fakta adanya Cidera Janji dari TERBANDING I terhadap PEMBANDING. Dan tidak adanya itikad baik dari TERBANDING I untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PEMBANDING;
 - Pada angka 6 halaman 3 gugatan TERBANDING I, sudah secara nyata diakui bahwa TERBANDING I gagal usaha dan mengalami keterlambatan atau kemacetan dalam membayar angsuran kepada PEMBANDING;
 - PEMBANDING telah 3 kali menegur TERBANDING untuk menyelesaikan kewajibannya dengan Surat Peringatan, namun tidak pernah ada jawaban/tanggapan/permintaan keringanan tertulis dari TERBANDING I;
2. Fakta bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan mengabaikan kehadiran para pihak dalam agenda Kesimpulan sampai pada Agenda Pembacaan Putusan.

Bahwa PEMBANDING merasa dirugikan atas tindakan semena-mena dengan tidak diberikannya kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, sedangkan hal tersebut merupakan hak PEMBANDING untuk mengajukan Kesimpulan guna membantah dalil-dalil yang diajukan TERBANDING I, faktanya pada tanggal 04 Desember 2018 PEMBANDING hadir dalam persidangan untuk agenda Keterangan Saksi dari Pihak Terbanding I dan Pihak TERBANDING I meminta untuk kesempatan guna mengajukan Tambahan bukti yang rencananya akan diajukan pada sidang berikutnya yang ditunda pada tanggal 18 Desember 2018 dan tidak diberitahukan kepada PEMBANDING untuk Agenda Persidangan berikutnya pada Tanggal 18 Desember 2018 tersebut apakah masih merupakan Agenda dari TERBANDING I untuk mengajukan bukti tambahan atau apakah sudah merupakan agenda untuk KESIMPULAN untuk PEMBANDING. Kemudian pada Tanggal 18 Desember 2018 saat dilaksanakan Sidang,

PEMBANDING telah hadir, akan tetapi sidang sudah dilaksanakan tanpa menunggu kelengkapan para Pihak termasuk PEMBANDING, dan sidang ditunda pada tanggal 8 Januari 2019 dikarenakan Libur Akhir Tahun dan cutinya Majelis Hakim sehingga sepengetahuan PEMBANDING bahwa untuk penundaan pada tanggal 8 Januari 2019 masih merupakan Agenda KESIMPULAN untuk PEMBANDING dikarenakan dengan sengaja persidangan dilaksanakan dengan tidak menunggu para pihak lengkap (PEMBANDING ditinggalkan) untuk sidang pada tanggal 18 Desember 2018, faktanya pada tanggal 8 Januari 2019 tersebut sudah langsung Pada Agenda Pembacaan Putusan dan lebih ironisnya Agenda pembacaan putusan perkara No. 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tersebut dilaksanakan tanpa menunggu lengkapnya para pihak dan agenda tersebut dilaksanakan pada pagi hari pukul 09:00 WITA tanpa adanya kesepakatan para pihak sebelumnya.. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa ada unsur kesengajaan dengan tidak memberikan waktu yang cukup untuk para pihak agar dapat menghadiri agenda pembacaan Putusan sebagaimana mestinya.

3. Fakta proses dan prosedur dalam melelang SHM No. 00448/Padengo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Penyelesaian melalui Lelang Eksekusi terhadap Jaminan/Agunan berupa SHM No. 663/Wongkaditi Timur, didasarkan antara lain pada :
 - Pasal 9 ayat 2 tentang Akibat Dari Peristiwa Cidera Janji pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 001/2013, yang menyatakan : "Jika ayat 1 (satu) pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh NASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH, akan menjual barang agunan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip syariah."
 - Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. antara lain dalam : Pasal 6, yang menyatakan : "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut". Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan : Sertifikat Hak Tangungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotek sepanjang mengenai hak atas tanah."

- Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dengan demikian penyelesaian melalui Lelang Eksekusi adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah secara hukum.

4. TERBANDING III merupakan pembeli yang beritikad baik yang wajib diberikan perlindungan hukum. TERBANDING III memperoleh SHM No. 00448/Padengo dengan cara yang sah yakni melalui prosedur lelang eksekusi di TERBANDING II (vide Bukti T I -10). Oleh karena itu ada beberapa aturan hukum yang dilanggar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. yaitu Pasal 4, yang menyatakan bahwa; "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan."
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :323/K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa : "suatu lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum"
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 821/K/Sip/1974 menyatakan bahwa "pembelian dimuka umum melalui kantor lelang adalah pembeli yang beritikad baik, harus dilindungi oleh Undang-Undang".
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3201 K/Pdt/1991 menyatakan bahwa : "pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

dual beli yang dilakukan dengan hanya berpura-pura saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik. Pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum".

Bahwa Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan memori banding tanpa tanggal, bulan dan tahun sebagaimana surat tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 22 Januari 2019, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding I/II, Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat III, IV dan V/Turut Terbanding I,II dan III masing-masing tertanggal 29 Januari 2019 dan tertanggal 12 Pebruari 2019. Adapun memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan sepanjang menyangkut Pembanding kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya
 - a. Bahwa Pelaksanaan Pengosongan sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo diatur dalam Het Herziene indonesisch Reglement pasal 200 angka 11 yang berbunyi "Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua, dan jika perlu dengan bantuan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya."
 - b. Bahwa selain dalam Het Herziene indonesisch Reglement, pengosongan eksekusi lelang juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dimana pada Sub. Kamar Perdata Angka 4 dinyatakan bahwa "Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri

melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan." sehingga gugatan penggugat pada Angka 19 sampai dengan 23 yang menyatakan bahwa pengosongan objek Lelang perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berdasar hukum, tidak jelas atau kabur.

c. Bahwa dalam pasal 200 HIR dan SEMA Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 Sub. Kamar Perdata Angka 4 pada intinya telah dengan jelas menyatakan bahwa pengajuan eksekusi pengosongan objek lelang yang tidak dikosongkan oleh penghuni diajukan ke Pengadilan Negeri. eksekusi pengosongan objek lelang adalah tindak lanjut atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam hal Penghuni tidak mau mengosongkan objek lelang baik terdapat gugatan perdata maupun tidak.

d. Berdasarkan hal tersebut, jelas terbukti bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Pengosongan bukan Kewenangan Pengadilan Negeri tidak berdasar hukum dan tidak ada keterkaitan sama sekali. Penggugat tidak dapat membuktikan dan menunjukkan baik hubungan hukum maupun peristiwa hukum yang jelas maka gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya atas gugatan Para Penggugat tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat.

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.

a. Bahwa sebagaimana Penggugat sampaikan pada gugatan penggugat Angka 1 disampaikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berawal dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 | dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 00448/Padengo yang diikat hak tanggungan dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Hellen Pattiasina, SH.,

b. Bahwa secara hukum dengan tidak ditariknya Notaris PPAT Hellen Pattiasina,SH., sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1424k/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1975, yang menyatakan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pembanding menolak dengan tegas seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara a quo, terutama pertimbangan hukum pada amar putusan butir 5 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menyatakan Lelang dalam risalah lelang Nomor 907/2015 yang dilaksanakan oleh tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;"

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA GORONTALO TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM. Akar permasalahan antara para pihak yaitu adanya perikatan antara Terbanding dan Turut Terbanding (semula Tergugat I) dimana kedua belah pihak telah menandatangani akad murabahah Nomor : 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 dimana Tergugat I memberikan pembiayaan murabahah kepada Penggugat; terhadap akad pembiayaan murabahah tersebut penggugat telah sepakat untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 381 terletak di Desa Padengo sesuai SHM Nomor 00448/Padengo an. Sintje Lalu yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 107/2014 guna menjamin pelunasan hutang penggugat kepada Turut Terbanding I ;

Tanggapan atas Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan Turut Terbanding I telah melakukan tindakan melawan hukum karena meyampaikan surat peringatan ketika terbanding tidak dapat berprestasi karena dalam keadaan overmacth

Bahwa dalam akad murabahah Nomor : 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 Terbanding telah sepakat ijin untuk membayar sebesar

2.521.000 setiap bulannya mulai tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan 21 Mei 2017. sebagaimana telah diakui Terbanding dalam gugatannya pada lembar ketiga point 6, penggugat telah dengan jelas mengakui melalaikan kewajibannya dan sampai dengan tanggal 13 November 2015 baru melakukan angsuran itupun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Selanjutnya dalam amar putusan najelis hakim halaman 78 point 3 menyatakan :

Menyatakan tergugat I (Bank Mega syariah Cabang Gorontalo) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas aqad murabahah No. 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 dihadapan Notaris Hellen Pattiasina, SH;

Bahwa dalam akad murabahah Momor : 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 Terbanding telah sepakat untuk membayar sebesar 2.521.000 setiap bulannya Mulai tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan 21 Mei 2017. sebagaimana telah diakui Terbanding dalam gugatannya pada lembar ketiga point 6, penggugat telah dengan jelas mengakui melalaikan kewajibannya dan sampai dengan tanggal 13 November 2015 baru melakukan angsuran itupun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Bahwa menurut pengakuan terbanding yang menjadi penyebab lalai melaksanakan kewajibannya yaitu karena Terbanding mulai sakit pada pertengahan 2014 dan menjalani rawat inap di rumah sakit Malalayang mulai Januari 2015 selama tiga bulan. Perlu pembanding sampaikan pula bahwa sebagai tanggapan atas pengakuan penggugat tersebut pembanding dan turut terbanding I telah mengajukan bukti tertulis berupa surat peringatan terhadap kelalaian terbanding yang telah disampaikan secara patut sesuai dengan surat peringatan No. 008/SP.I-30306/12/2013 tanggal 27 Desember 2013, No. 009/SP.11-30306/12/2013 tanggal 30 Desember 2013, No.007/SP.I tanggal 01 April 2014.

Terhadap surat peringatan tersebut terbanding dalam gugatannya mengaku keberatan karena turut terbanding I telah meyampaikan surat peringatan ketika terbanding tidak dapat memenuhi prestasinya karena sakit. sedangkan bukti tertulis berupa surat peringatan pertama sampai ketiga yang telah diajukan sebagai bukti oleh pembanding dan turut

terbanding I sudah sangat jelas bahwa surat peringatan tersebut telah disampaikan kepada terbanding jauh hari sebelum terbanding mengaku mulai mengalami sakit yaitu di pertengahan tahun 2014.

Sebagai pemberi pembiayaan sudah sepatutnya jika Turut Terbanding I menyampaikan surat peringatan dalam hal Terbanding selaku penerima pembiayaan melalaikan kewajiban sebagaimana kesepakatan dalam akad murabahah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUHPerduta : Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti. Adanya surat peringatan dari Turut Terbanding membuktikan bahwa Turut Terbanding telah melakukan upaya untuk mengingatkan kepada Terbanding atas kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam akad murabahah.

Bahwa terhadap kelalaiannya tersebut penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Restrukturisasi Kepada Tergugat I sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang permohonan Restrukturisasi dimana dalam Peraturan Bank Indonesia dinyatakan Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah :

- Dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah;
- Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadualan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring);
- Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah pembanding sampaikan diatas, maka majelis hakim telah keliru menerapkan hukum. Tanggapan atas

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh terbanding telah nyata terdapat kekeliruan. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusannya paragraf kedua sampai keempat halaman 70 menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa bukti T.I1.4 sampai dengan bukti T.I1.6 halaman bukti T.II.6 juga diajukan oleh tergugat I (bukti T.I.9) berupa bukti formal untuk memenuhi syarat pelelangan, akan tetapi sebagaimana tersebut pada risalah lelang yaitu harga lelang tidak sesuai dengan kewajiban penggugat dan tidak sesuai dengan harga pasar, maka bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh tergugat II telah nyata terdapat kekeliruan yaitu :

1. Surat permohonan tergugat I kepada tergugat II sementara penggugat melakukan prestasi pada tanggal 13 November 2015;
2. Hasil lelang dengan kewajiban penggugat terdapat selisih 20.520.335 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
3. Lelang tidak sesuai harga pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan oleh karena pokok perkara telah terbukti tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi perubahan atas aqad murabahah No. 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 dihadapan notaris Hellen Pattiasina, SH dan lelang merupakan asesor, maka lelang yang dilakukan oleh tergugat II harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa pembanding sangat keberatan dengan ketiga pertimbangan hakim tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Turut Terbanding kepada Pembanding telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2016 dan terhadap permohonan lelang tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh Turut Terbanding. Selain itu bahwa prestasi yang disampaikan oleh Terbanding tidaksesuai dengan apa yang telah disepakatinya dan berdasarkan data yang telah diajukan oleh Turut

Terbanding dalam surat permohonan pelaksanaan lelangnya sudah sangat nyata bahwa Terbanding telah wanprestasi.

Tidak terdapat peraturan manapun yang menyatakan bahwa hasil dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Terbanding harus sesuai dengan sisa kewajiban termohon eksekusi in casu Terbanding, dan keduanya tidak memiliki korelasi samasekali. Hasil pelaksanaan lelang terbentuk dari penawaran tertinggi para peserta lelang dalam hal telah memenuhi nilai limit yang diajukan oleh penjual dan telah dikurangi dengan bea lelang penjual.

Bahwa pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh pbanding terhadap objek perkara a quo adalah Lelang/Eksekusi Hak Tanggungan, dimana nilai limit penjualan objek perkara a quo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepenuhnya merupakan kewenangan penjual in casu Turut Terbanding I. Selain itu dapat pbanding sampaikan bahwa karena pelaksanaan lelang perkara a quo adalah Lelang Eksekusi maka nilai yang dijadikan acuan sebagai Nilai Limit adalah Nilai Eksekusi yang memperhitungkan waktu penjualan yang singkat dan resiko-resiko lainnya termasuk biaya pengosongan. Selain hal tersebut bahwa kesimpulan majelis hakim yang menyatakan Lelang tidak sesuai dengan harga pasar, tidak didukung data pbanding.

Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap barang jaminan a quo dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 berbunyi " **Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut**".

Bahwa pelaksanaan lelang a quo dilakukan atas permohonan dari Jemi Salihi selaku Remedial Supervisor pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo sesuai dengan surat permohonan lelang ulang Nomor : 001/Lelang-Gtlo/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, selaku pemegang

hak preferen Sertifikat Hak Tanggungan nomor 107/2014, dikarenakan debitur (Penggugat) telah cidera janji.

Bahwa permohonan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo yang diajukan Tergugat I dilampiri dokumen-dokumen persyaratan lelang, terhadap permohonan a quo pihak Tergugat II sebelum menetapkan jadwal lelang terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan lelang.;

Bahwa apabila syarat permohonan lelang telah terpenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 PMK No.93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013,

"Kepala KPKNL Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".

Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement), staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie),Staasblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor No.93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Bahwa Lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II terhadap Objek perkara a quo telah menetapkan Janseng Laude sebagai pemenang lelang yang merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang. Dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pelaksanaan lelang tersebut, telah dikeluarkan Risalah Lelang No.907/2015 tanggal 29 Desember 2015, sehingga berbobot sebagai akta otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.

Bahwa setelah pelaksanaan lelang objek perkara a quo tidak dikosongkan oleh penghuni. dan terhadap objek lelang yang tidak dikosongkan oleh penghuni tersebut Kepala KPKNL Gorontalo menerbitkan akta otentik berupa Grosse Risalah Lelang yang berdasarkan pasal 200 HIR dan SEMA No 4 Tahun 2014 menyatakan diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga KPKNL gorontalo telah menerbitkan Grosse Risalah Lelang yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Gorontalo;

Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan i Nomor 27/PMK.06/2016 Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah pbanding sampaikan diatas, maka majelis hakim telah keliru menerapkan hukum sehingga salah menarik kesimpulan.

Pertimbangan Majelis Hakim Pertama Tidak Melihat Fakta-Fakta di Persidangan

Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak menyinggung mengenai:

1. Fakta adanya cidera janji dari terbanding terhadap Pbanding, dan tidak adanya itikad baik dari terbanding untuk menyelesaikan kewajibannya kepada turut Terbanding

Bahwa Sebagaimana telah disepakati oleh Pnggugat dan Tergugat I dalam akad pembiayaan murabahah Nomor : 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 pasal 8 angka 1 yang menyatakan bahwa kelalaian Nasabah (Pnggugat) untuk melaksanakan kewajiban menurut akad ini untuk membayar angsuran piutang murabahah tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajiban tersebut tepat pada waktunya. Dalam hal ini Bank (Tergugat I) dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238KUHPer.

Bahwa amar putusan majelis hakim Butir 2 yang berbunyi : "menyatakan penggugat (Khermanto Lasangoli) tidak wanprestasi sudah sangat jelas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak melihat fakta adanya perikatan yang telah disepakati oleh pihak Terbanding yang menyatakan bahwa pihak terbanding harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana akad murabahah Nomor: 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013.

Bahwa sebagaimana telah dibuktikan dengan surat peringatan yang disampaikan kepada penggugat bahwa penggugat tidak melaksanakan kewajiban penggugat sebagaimana telah disepakati dalam akad murabahah sejak Desember 2013 dan baru melaksanakan angsuran pada tanggal 13 November 2015.

Bahwa tindakan penggugat tersebut sudah sangat nyata dan membuktikan bahwa penggugat telah wanprestasi dan tidak memiliki ikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

2. Fakta adanya peraturan Bank Indonesia dan fatwa Mill yang mengatur tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit macet

Bahwa pemberian restrukturisasi telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi mensyaratkan kehati-hatian dalam memberikan restrukturisasi. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah pada angka 3 menyatakan bahwa "Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak".

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut pemberian restrukturisasi perkara a quo adalah Kewenangan Absolut dari Turut Terbanding I berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap prospek pelunasan kredit, sehingga tidak dapat diwajibkan kepada terbanding I (dahulu dapat diwajibkan kepada Tergugat I) untuk melaksanakannya.

Bahwa amar putusan Judex Factie butir 4 yang berbunyi:

"Menghukum Tergugat I (Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo) untuk melaksanakan restrukturisasi atau addendum terhadap sisa hutang penggugat (Khermanto Lasangoli)" sudah sangat jelas bahwa

pertimbangan *judex factie* tidak melihat fakta adanya peraturan bank Indonesia Fatwa MUI tersebut.

AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA
MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2016 pasal 4 menyatakan bahwa lelang yang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1068 K/Pdt/2008, Tertanggal 21 Januari 2009, dengan kesimpulan bahwa :

- Pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan;
- Pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi;
- Apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang, yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon lelang;

Berdasarkan peraturan dan yurisprudensi tersebut maka amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh pbanding tidak memiliki kekuatan hukum mengikat telah menimbulkan adanya ketidak pastian hukum.

Bahwa pertimbangan *judex factie* yang menghukum Turut Terbanding II semula Tergugat III (Janseng Laude) untuk mengembalikan objek perkara a quo kepada Tergugat I untuk dikembalikan sebagai hak tanggungan menimbulkan adanya ketidak pastian hukum dan bertentangan dengan 1068 K/Pdt/2008, Tertanggal 21 Januari 2009. Bahwa pembeli lelang adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh undang-undang;

Bahwa pertimbangan *judex factie* yang menghukum Tergugat I untuk melaksanakan restrukturisasi terhadap akad murabahah nomor 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 tanpa adanya penetapan besaran dan jangka waktu penyelesaian kewajiban terbanding menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian penyelesaian kewajiban terbanding kepada turut terbanding. dimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak terdapat acuan terhadap jenis restrukturisasi dan dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara pihak penggugat dan tergugat I perihal jangka waktu dan besaran angsuran tiap bulannya amar putusan majelis hakim menimbulkan sengketa baru yang berkelanjutan.

Bahwa Terhadap memori banding dari Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Pebruari 2019, sebagaimana surat tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtio tanggal 18 Pebruari 2019 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I /Pembanding I tertanggal 28 Pebruari 2019 , adapun Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pembanding I

1. Bahwa terbanding menolak seluruh dalil-dalil dalam memori banding pembanding I kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh terbanding;
2. Bahwa memori banding pembanding I tidak memenuhi syarat formil, karena dalam surat kuasa direksi Bank Mega Syari'ah memberikan kuasa kepada lebih dari seorang, akan tetapi yang menandatangani memori hanya satu orang, yaitu ZulkifliM. Rifai.
3. Bahwa isi memori pembanding I tidak cocok untuk diajukan saat banding melainkan seharusnya diajukan pada jawab menjawab dalam persidangan, karena lebih banyak mengulas tentang teori *overmacht* sementara keadaan *overmacht* terbanding telah mampu untuk membuktikannya dalam persidangan sedangkan pembanding I tidak mampu membantah alat bukti *overmacht* tersebut, sehingga

terbanding hanya akan menanggapi hal-hal yang berhubungan langsung dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim;

4. Bahwa memori banding pbanding I pada huruf A yang menyebutkan bahwa aqad murabahah yang telah disusun sebenarnya dengan penerapan prinsip kehati-hatian (dst) terbanding menanggapinya bahwa aqad yang dibuat oleh BankMega Syari'ah tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, namun karena terbanding tidak memohon kepada Pengadilan Agama membatalkan aqad melainkan memohon untuk diadakan addendum maka aqad tidak dibatalkan, seharusnya pihak pbanding I mengevaluasi tentang institusinya, karena pbanding I sebagai bank syari'ah bukan hanya sekedar nama saja seakan-akan menarik perhatian nasabah karena ada nama syari'ah sementara pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, jika pihak Bank Mega syari'ah benar-benar menjalankan prinsip syari'ah, maka kecil kemungkinan nasabah tidak menggugat bank, akan tetapi karena pelaksanaan tidak berdasarkan syari'ah maka Bank Mega syari'ah Gorontalo lebih banyak digugat oleh nasabah bila dibanding dengan bank Islam yang lainnya yang ada di Gorontalo. Adapun ulasan lain tentang overmacht yang diurai oleh pbanding I tidak perlu ditanggapi karena sudah lewat masanya dan tidak cocok dimuat dalam memori banding;
5. Bahwa memori banding pbanding I pada huruf B yang menyebutkan keberatan atas saksi terbanding, maka terbanding akan Menanggapinya , halmana keberatan pbanding I sudah sangat bertentangan dengan sikap kuasa pbanding I pada saat sidang pembuktian, pbanding I tidak mengajukan keberatan pada saat majelis hakim memeriksa saksi, kuasa pbanding I hanya memohon kepada kepada majelis hakim izin untuk merakam keterangan saksi dengan alasan akan dikirim ke pusat, sekarang dalam memori banding menyatakan keberatan atas kehadiran saksi. Akan tetapi tanpa mempermasalahkan apakah pbanding I keberatan atau tidak terhadap saksi, maka perlu terbanding sampaikan bahwa pasal 172

R.Bg hanya dapat diberlakukan pada sengketa kebendaan hak milik dan bukan sengketa perdata khusus seperti pada kewenangan Pengadilan Agama, adapun logika hukumnya adalah yang merawat terbanding pada saat sakit adalah istri dan keluarga dekat lainnya, sehingga istri lebih banyak mengetahui tentang keadaan saksinya terbanding, hal ini telah majelis hakim pertimbangkan dalam putusan, dengan demikian tidak beralasan hukum jika pembeding I keberatan atas saksi tersebut;

6. Bahwa memori banding pembeding I pada huruf c yang menyebutkan tentang majelis hakim telah keliru menafsirkan prestasi, dapat terbanding tanggapi, yaitu : apa yang dimaksud oleh pembeding I adalah sudah sangat jelas dipertimbangkan dalam putusan dan justru dalam proses pembuktian pembeding I tidak mampu membuktikan dan membantah setoran terakhir yang dilakukan oleh terbanding, kalau menurut pembeding I menyeter tidak sampai batas setoran seharusnya pembeding I tidak menerima saat terbanding menyeter, justru dalam jawab menjawab pembeding membantah setoran pada tanggal 13 November 2015 sementara bantahan pembeding I tidak dapat membuktikannya, karena sangat jelas setoran tersebut telah diterima oleh pembeding I karena ada bukti verifikasi bank, bagaimana mungkin pembeding I bantah setoran tersebut sementara pembeding I sendiri yang memverifikasinya, inilah sikap pembeding I yang tidak professional dalam mengelola perbankan syari'ah.
7. Bahwa memori banding pembeding I pada huruf d justru menunjukan pembeding I tidak mengetahui dan memahami aturan perbankan syari'ah, adapun aturan yang dicantumkan oleh pembeding I yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 sudah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014;
8. Bahwa memori banding yang menyebutkan bahwa majelis hakim mengabaikan kehadiran para pihak dalam agenda kesimpulan, hal ini

terbanding menanggapi, yaitu pembeding I selama dalam proses persidangan anggap enteng proses persidangan, pembeding buat semanya sendiri untuk tidak datang hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, perlu juga diketahui bahwa pada saat sidang kesimpulan pembeding I sudah dipanggil dengan resmi dan patut majelis hakim telah bacakan panggilan sidang untuk pembeding I namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga penjelasan pembeding I sehubungan dengan kehadirannya tidak sesuai fakta dalam persidangan, pembeding mengada-ngada dan telah melakukan pembohongan dengan berlindung pada klausul majelis hakim mengabaikan kehadirannya.

9. Bahwa adapun uraian memori banding selanjutnya yaitu halaman 14 sampai dengan halaman 16 tidak perlu ditanggapi karena bukan wilayahnya pembeding I itu adalah wilayah pembeding II (KPKNL) yang akan terbanding tanggap pada ruang pembeding II;

B. Pembeding II

1. Bahwa terbanding menolak seluruh dalil-dalil dalam memori banding pembeding II kecuali yang secara tegas diakui oleh terbanding;
2. Bahwa dalam kontra memori banding ini, terbanding hanya akan memberikan tanggapan yang ada hubungannya dengan wilayah dan tugas tergugat II/pembeding II selaku institusi KPKNL yaitu pejabat lelang Negara yang melaksanakan tugas lelang, karena pembeding II dalam memori bandingnya lebih banyak menanggapi yang bukan wilayah tugasnya, sehingga menimbulkan pertanyaan sebenarnya pembeding II tugasnya selaku pegawai Bank atau pejabat lelang (?) dan sebenarnya ada apa dengan pembeding II dengan proses lelang ini seakan-akan pembeding II ketakutan atas perkara ini, sehingga lebih banyak memberikan tanggapan yang menjadi tugas pembeding I, begitu juga pada sidang di tingkat pertama, jawaban pembeding II (tergugat II) lebih banyak menjawab tugas pembeding I (tergugat I).
3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor :599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 8 Januari 2019.M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440. H adalah sudah tepat dan

benar, apalagi dalam pertimbangannya sangat urgen dengan konsep ekonomi syari'ah, baik dan aspek formil maupun materil, sehingga putusan tersebut sudah sangat adil. Karena inti dan putusan tersebut pihak terbanding dihukum untuk menyelesaikan kewajibannya dengan prosedur addendum dan pihak bank melakukan addendum, sehingga putusan ini tidak ada yang dirugikan;

4. Bahwa memori banding pbanding I huruf A tidak perlu terbanding tanggapi karena tidak ada hubungannya dengan tugasnya sebagai subjek hukum berkedudukan pbanding II itu seharusnya tugas dan pbanding I apalagi yang diuraikan hanya megulang kembali jawaban pada proses persidangan di tingkat pertama;
5. Bahwa memori banding pbanding II angka 1 (pertama) yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat fakta-fakta di persidangan. Terbanding akan memberikan tanggapan bahwa fakta persidangan tidak perlu di lihat, melainkan harus dipertimbangkan secara cermat dan sesuai hukum, hal ini telah dilakukan oleh hakim tingkat pertama, pantas saja pbanding II mengatakan pertimbangan majelis hakim tidak melihat fakta karena pbanding II tidak memahami analisa hukum yang digali dalam fakta persidangan oleh majelis hakim, agar pbanding II memahaminya maka terbanding akan tunjukan pertimbangan yang dimaksudkan, dapat dilihat pada pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Menimbang bahwa penggugat telah mendalilkan tergugat I melakukan perbuatanmelawan hukum atas aqad murabahah No. 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 dihadapan notaris Hellen Pattiasina, SH oleh karenanya tergugat I telah memberikan teguran (bukti T.I. 5) dan surat peringatan I (bukti T.I.6) surat peringatan II (bukti T.I.7) serta surat peringatan III (bukti T.I.8) sementara penggugat dalam keadaan tidak dapat berprestasi atau "overmacht" atau "forcemejure" yang akan dipertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

- 2) Menimbang, bahwa dalil ini dibantah oleh tergugat I namun bantahan tergugat tidak didukung oleh alat bukti, halmana penggugat untuk membuktikan keadaan "overmacht atau "force majeure" telah mengajukan bukti P.6 dan P.7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi. Meskipun saksi pertama adalah istri penggugat, namun dalam hal ini penggugat mengalami sakit berupa koropos tulang tangan yang dioperasi dengan memindahkan tulang kecil yang ada di kaki penggugat dipindahkan ke tangan kanan, sehingga selama perawatan 3 (tiga) bulan di rumah sakit Malalayang Manado satu-satunya hanyalah istri yang mampu merawat penggugat, sekaligus sebagai salah satu kewajiban istri terhadap suami, apalagi para tergugat tidak keberatan atas saksi tersebut;
- 3) Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah, bahkan para tergugat tidak mampu untuk membantah bukti tersebut, sehingga alat bukti (bukti P.6 dan P.7) serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui langsung keadaan penggugat, maka telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti penggugat dalam keadaan "overmacht atau "force majeure" yang tidak dapat berprestasi;
- 4) Menimbang, bahwa keadaan "over mach" atau "force majeure" diatur dalam pasal 1245 KUH Perdata, yaitu debitur dibebaskan dari pergantian kerugian, bilamana ia karena "over machf atau "force majeure" dan atau keadaan yang tidak terduga berhalangan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang dan pasal 1244 KUH Perdata yaitu karena sesuatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Menimbang, bahwa keadaan "over machf atau "force majeure" penggugat masuk dalam kategori relatif, yaitu bersifat sementara, sehingga keadaan tersebut pihak tergugat I selaku kreditur tidak dapat menjalankan haknya untuk sementara waktu (bersifat

sementara) yang tidak mengakibatkan aqad batal, dalam arti bahwa keadaan "overmacht atau "force majeure" penggugat tidak menghilangkan kekuatan aqad dan dalam keadaan seperti ini kekuatan aqad untuk sementara waktu gugur sampai menunggu penggugat sembuh dan ketika penggugat sembuh kekuatan aqad berfungsi kembali;

- 6) Menimbang, bahwa keadaan "overmacht atau "force majeure" juga diatur pada pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah menyebutkan : "keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan aqad terhalang untuk melaksanakan prestasi, jo pasal 41 menyebutkan syarat keadaan memaksa atau darurat antara lain :
- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;
 - b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
 - c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut diluar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
 - d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk;

Bahwa keadaan darurat sebagai tersebut di atas, disebutkan dalam qaidah ushul fiqh pada kitabmausu'ah al-qawaidh al-fiqhiyah sebagai berikut:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة

Artinya:

"Kebutuhan menduduki posisi darurat, baik hajat umum, maupun hajat khusus"

Maksudnya adalah : meskipun sebenarnya tingkat darurat itu lebih mendesak pada tingkat lanjutan, tetapi hukumnya diposisikan sama. karena hajat merupakan kondisi darurat, yakni keadaan mendesak sekali, oleh karenanya kondisi hajat dapat dianggap darurat dalam statusnya yang sama-sama menetapkan suatu hukum, dengan kata

lain hukum dalam kondisi hajat baik yang umum ataupun khusus disamakan dengan hukum dalam kondisi darurat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka surat teguran (bukti T.I.5) surat peringatan I (bukti T.I.6 dan surat peringatan II (bukti T.I.7) serta surat peringatan III (bukti T.I.8) tidak memiliki kekuatan mengikat oleh karena telah terbukti penggugat dalam keadaan "overmacht atau "forcemejure";

Bahwa fakta hukum sebagai tersebut di atas penggugat dalam keadaan "force majeure" beralasan hukum sebagaimana petunjuk KUHPerdara yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya "forcemejure" tersebut haruslah tidak terduga oleh para pihak atau tidak termasuk dalam asumsi dasar pada saat para pihak membuat kontrak;
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut;
3. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya "force majeure" itu diluar kesalahan pihak debitur;
4. Peristiwa yang menyebabkan terjadi "force majeure" tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh debitur;
5. Para pihak tidak dalam keadaan itikad buruk;
6. Jika terjadi "force majeure" maka kontrak tersebut menjadi gugur dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan perjanjian;
7. Jika terjadi "force majeure", maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi;
8. Resiko sebagai akibat "force majeure" beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan"

Mudah-mudahan dengan terbanding mengutip kembali pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pembanding II dapat memahaminya; Bahwa memori banding pembanding II pada angka 2 (dua) yang menyebutkan fakta adanya peraturan Bank Indonesia dan Fatwa MUI yang mengatur tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit macet.

Maka terbanding akan menanggapi sebagai berikut : aturan yang disebutkan oleh pembeding II yaitu peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/18/PBI/2008 telah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan adapun fatwa DSN yang disebutkan oleh pembeding II fatwa tersebut adalah anjuran kepada pihak perbankan syariah untuk melakukan addendum ini berarti bahwa pihak perbankan syariah harus bijak dalam menjalankan prinsip syariah. Sehubungan dengan hal ini pembeding II gagal memahami aturan restrukturisasi dan fatwa MUI DSN;

Bahwa memori banding huruf B yang menyebutkan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menimbulkan ketidak pastian hukum, dengan mengkambing hitamkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1068K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009, maka terbanding akan menanggapi yaitu sekali lagi terbanding menyampaikan bahwa pembeding II gagal memahami aturan. Adapun Yurisprudensi tersebut adalah gugatan perlawanan pembatalan lelang atas putusan Pengadilan Negeri Medan dan oleh Mahkamah Agung berpendapat apabila sudah ada putusan BHT lelang tidak dapat dibatalkan, pertanyaannya adalah Apakah perkara ekonomi syariah ini sudah ada putusan BHT(?) mohon pembeding II fahami aturan secara menyeluruh sehingga tidak mengkambing hitamkan yurisprudensi. Dengan demikian dasar hukum yang dimuat oleh pembeding II dengan mencantumkan yurisprudensi tersebut adalah tidak cocok atas perkara ini. Dan perkara ini pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membatalkan lelang melainkan menyatakan lelang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa Terhadap memori banding Tergugat I dan II/Pembeding I dan II tersebut, Tergugat V/sekarang Turut Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2019 sebagaimana Surat Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 01 Pebruari 2019 kontra memori banding

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I dan II tertanggal 28 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Terbanding V (dalam hal ini turut Terbanding III) sependapat dengan memori banding;
2. Bahwa Terbanding V (dalam hal ini turut Terbanding III) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 8 Januari 2019;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum acara dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut, dengan dasar hukum sebagai berikut:
 - Bahwa perkara a quo menyangkut pengosongan bangunan yang diajukan pemenang lelang atas obyek lelang berdasarkan Berita Acara Lelang.
 - Bahwa berdasarkan yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung dan KUHPerdata tetang pemenang lelang yang telah sesuai dengan PROSEDUR LELANG YANG SAH harus dianggap sebagai PEMBELI BERITIKAD BAIK dan harus dilindungi oleh Undang- Undang;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR dan atau Pasal 218 ayat (2) Rbg yang bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 maka Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/Pen.Eks/2016/PN Gto;
 - Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata maka keberatan terhadap Penetapan adalah dengan upaya Gugatan atau Perlawanan atau Kasasi yang diajukan di lingkup Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan dalam hal ini yang mengeluarkan adalah Pengadilan Negeri Gorontalo maka BERDASARKAN HUKUM semua upaya hukum diajukan dilingkungan Peradilan Umum sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa Terbanding V sependapat dengan dalil memori banding yang menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa produk hukum yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Gorontalo karena yang berhak membatalkan sesuai Hukum Acara adalah Peradilan di atasnya;
- 4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah salah menerapkan hukum acara dan salah dalam membaca dalil gugatan a quo yang didalamnya telah MENYELUNDUPKAN HUKUM karena dalam gugatan a quo terdapat dua obyek gugatan yang satu mengenai perjanjian sedangkan yang kedua adalah mengenai pembatalan eksekusi;
- 5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tidak jeli dan melakukan unprofessional conduct (kesalahan profesional) dalam menerapkan hukum acara yang seharusnya dikuasai oleh Majelis Hakim;
- 6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang salah menerapkan hukum acara menyebabkan terjadi KEKACAUAN HUKUM ACARA yaitu memeriksa dan menilai produk hukum Peradilan lain yang berbeda kewenangannya dan juga menyalahi asas dalam hukum acara;
- 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 8 Januari 2019 cacat hukum dan berdasarkan hukum harus dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Terbanding V sependapat dengan dalil memori banding;
2. Bahwa Terbanding V tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 8 Januari 2019;

3. Majelis Hakim Pengadilan Agama salah menerapkan Hukum Acara dengan memeriksa dan memutus Produk Hukum Peradilan berupa Penetapan;
4. Bahwa asas utama dalam hukum acara yang bisa membatalkan suatu Penetapan atau Putusan adalah Peradilan di atasnya dan masih masuk dalam rezim hukum yang sama;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah salah mempertimbangkan Penetapan yang setara yaitu produk hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan ditambah kekacauan hukum dengan memeriksa produk hukum peradilan yang bukan yuridiksinya yaitu Peradilan Umum;
6. Bahwa sesuai dengan hukum acara maka Penetapan Eksekusi, Pelaksanaan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dipisahkan, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam amar putusannya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (amar putusan angka 8);
7. Bahwa Putusan A quo dan pertimbangan putusan a quo menyebabkan kekacauan hukum acara karena telah memutuskan produk hukum yang bukan kewenangannya;
8. Bahwa Terbanding V tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 8 Januari 2019;
9. Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memeriksa dan memutus perkara a quo tidak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung ((SEMA) nomor 09 Tahun 1976 tertanggal 16 Desember 1976 sehingga tetap mempertimbangkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo;
10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 09 Tahun 1976 tertanggal nomor 09 Tahun 1976 16 Desember 1976 jelas menyatakan Ketua Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang menjalankan tugas peradilan sesuai dengan kewenangannya tidak dapat digugat;

11. Bahwa dalam gugatan perkara a quo, Terbanding/Penggugat asal dalam gugatannya melakukan PENYELUNDUPAN HUKUM dengan memasukkan pembatalan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo ke dalam gugatan dengan objek perjanjian;
12. Bahwa perlu kami jelaskan kembali mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimaksud adalah berkaitan dengan pengosongan lahan yang diajukan oleh Pemenang lelang;
13. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan yang kemudian dalam jangka waktu sejak dikeluarkannya Penetapan eksekusi pengosongan serta peringatan (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sampai dengan waktu dilaksanakannya eksekusi pengosongan tersebut, tidak ada gugatan atau perlawanan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan demikian berdasarkan hukum eksekusi pengosongan terhadap obyek yang dimohonkan adalah sah dan final karena tidak ada upaya hukum lagi;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 599/PdtG/2018/PA.Gtlo tanggal 8 Januari 2019 cacat hukum dan berdasarkan hukum harus dibatalkan; Selanjutnya Terbanding V sependapat dengan Memori Banding dan mengenai pertimbangan hukum dan amar Putusan dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 8 Januari 2019, Terbanding V menyatakan **Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah salah menerapkan hukum acara**. dengan dasar hukum;
15. Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 8 Januari 2019, terutama amar putusan **DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI** angka 2 dan angka 3 yang secara lengkap berbunyi :
 - II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Dalam Konvensi:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan penggugat (KHERMANTO LASANGOLI) tidak wanprestasi;
 3. Menyatakan tergugat I (Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo telah melakukan perbuatan melawan hukum
16. Bahwa dalam amar putusan tersebut angka 2 menyebutkan wanprestasi dan amar angka 3 menyebutkan perbuatan melawan hukum;
 17. Bahwa berdasarkan hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara a quo telah memeriksa dua dalil gugatan yaitu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
 18. Bahwa berdasarkan hukum acara dan Yurisprudensi menyatakan dalam satu gugatan tidak boleh memuat dua dalil gugatan, dengan kata lain tidak boleh memakai dalil wanprestasi dan dalil perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan;
 19. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak profesional dan melanggar asas hukum acara dengan tetap memeriksa dan memutus gugatan a quo sedangkan didalamnya memuat dua dalil yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
 20. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 599/PdtG/2018/PA.Gtlo tanggal 8 Januari 2019 cacat hukum dan berdasarkan hukum harus dibatalkan;

Bahwa turut Terbanding I, II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo masing-masing tanggal 26 Maret 2019,

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo masing-masing untuk Pembanding, Terbanding dan turut Terbanding tanggal 18 Maret 2019;

Bahwa Pembanding I, Terbanding, turut Terbanding I dan II telah memeriksa berkas banding (inzaage) sebagaimana ternyata dalam Akta memeriksa berkas banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama

Gorontalo masing-masing tanggal 20 Maret 2019, 21 Maret 2019 , 27 Maret 2019 dan tanggal 1 April 2019 sedangkan Pembanding II dan turut Terbanding III tidak memeriksa berkas banding (inzage) berdasar surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 2 April 2019 dan tanggal 5 April 2019;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor Perkara 9/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo tanggal 16 April 2019 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada ketua Pengadilan Agama Gorontalo dengan Surat Nomor W. 26 A/396/Hk.65/IV/2019 tanggal 16 April 2019 dan tembusannya disampaikan kepada masing-masing Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penyebutan dalam mendudukan para pihak dalam perkara ini sebagaimana ternyata dalam Akta banding, relaas pemberitahuan, penyerahan memori banding dan kontra memori banding, serta memori dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mendudukan para pihak dalam tingkat banding sebagai berikut : Penggugat/Terbanding, Tergugat I/ Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Turut Terbanding I, Tergugat IV/Turut Terbanding II dan Tergugat V/Turut Terbanding III

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama Berita Acara Sidang perkara ini pada pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian pula pertimbangan hukum

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 8 Januari 2019, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan memori bandingnya Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan Eksepsi secara eksplisit bahwa Eksekusi Pengosongan adalah kewenangan Pengadilan Negeri dengan dasar pasal 200 ayat 11 HIR, SEMA Nomor 04 Tahun 2004 dengan surat pengantar Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 sub Kamar Perdata angka 4. (vide jawaban gugatan dan memori Banding halaman 2 eksepsi angka 1 huruf a sampai dengan huruf d);

Menimbang, bahwa Tergugat V/Turut Terbanding III dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa melakukan pengosongan objek Sertifikat hak tanggungan dalam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri, demikian pula dalam kontra memori Bandingnya dengan mendalilkan dasar hukumnya pada ketentuan "Pasal 200 ayat 11 HIR dan atau Pasal 218 ayat (2) Rbg dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 (vide jawaban Tergugat V angka 3 yang dikutip berbunyi sbb:

1. Angka 3. Bahwa berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) R.Bg yang bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2014 maka Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 10/Pen.Eks/2016/PN.Gto"
2. Angka 6 sebagai berikut : "6. Bahwa Ketua Pengadilan **Negeri** Gorontalo dalam melaksanakan eksekusi pengosongan objek telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya serta telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku"

3. Angka 3 kontra memori Banding yang dikutip sebagai berikut: “3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum acara dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut, dengan dasar hukum sebagai berikut:
- Bahwa perkara a quo menyangkut pengosongan bangunan yang diajukan pemenang lelang atas obyek lelang berdasarkan Berita Acara Lelang;
 - Bahwa berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) R.Bg yang bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2014 maka Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 10/Pen.Eks/2016/PN.Gto”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dengan seksama dan menilai telah tepat apa - apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya **kamar Perdata**, merumuskan mengenai pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, apakah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara langsung atau harus melalui gugatan.? Yang jawabannya dalam rumusan tersebut adalah bahwa terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan. Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d 16 Maret 2011 pada angka XIII

tentang pelelangan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan, karena pelelangan tersebut di atas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela“ , tentu untuk Peradilan di luar Jawa dan Madura pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) R.Bg .Tetapi yang dipermasalahkan bukan langsung atau tidak langsungnya permohonan eksekusi diajukan tanpa melalui gugatan ke Pengadilan Negeri, tetapi **masalah utamanya adalah Pengadilan mana yang berwenang mengeksekusinya**, mengingat sertifikat hak Tanggungan lahirnya dari **akad pembiayaan murabahah Nomor : 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013** antara Penggugat semula sekarang Terbanding dengan Bank Mega Syariah cabang Gorontalo di depan notaris Hellen Pattiasina, SH, ;

Menimbang, Bahwa Pasal 200 ayat 11 HIR tidak berlaku untuk peradilan di luar Jawa dan Madura, dan kalau menggunakan Pasal 218 ayat (2) Rbg pun harus dinyatakan tidak berlaku untuk perkara ekonomi Syariah, karena Pasal tersebut hanya berlaku untuk sengketa perdata pada umumnya,

Menimbang, bahwa sejak lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) khususnya huruf i sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus Tahun 2013 kewenangan eksekusi secara mutlak adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bawa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 13 :

- 1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

- 2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;
- 3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Menimbang, bahwa Akad pembiayaan murabahah antara Penggugat semula sekarang Terbanding dengan Bank Mega Syariah cabang Gorontalo Nomor : 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 di depan notaris Hellen Pattiasina, SH, adalah salah satu dari jenis ekonomi Syariah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 sebagai berikut: “4. Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, Surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan di atas, ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat V/Turut Terbanding III sebagai dalil eksepsinya tersebut diatas tidak relevan dengan perkara ini dan bertentangan dengan asas-asas hukum sebagai berikut :

1. asas *Lex posterior derogat legi priori* hukum yang mengatur materi yang sama yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*).
2. asas *res judicata veritate pro habetur*. Jika terjadi pertentangan antara keputusan hakim dengan ketentuan, keputusan hakim wajib dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya” (dalam hal ini keputusan hakim konstitusi bersifat final).
3. asas *Lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum

yang bersifat umum (*lex generalis*). “ dalam hal ini ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syari’ah yang bersifat khusus akan mengesampingkan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat umum.

Menimbang, bahwa dalam petitum jawabannya Tergugat III/Turut Terbanding I mengajukan eksepsi bahwa kewenangan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri karena Tergugat III beragama Budha. Terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan sela Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 6 November 2018, pertimbangan mana telah dinilai tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi terhadap kewenangan yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding II, Tergugat II/Turut Terbanding I dan Tergugat V/Turut Terbanding III harus ditolak;

b. Eksepsi prosesuill

Menimbang’ bahwa Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan eksepsi *prosessuill* dalam jawabannya yaitu eksepsi *persona standi in iudicio,obscuur libel, premtoire* atau *exceptio tempories, plurium litis consortium* (kurang pihak),

Menimbang, bahwa dalam memori Banding, Tergugat II/Pembanding II tidak menyebut lagi eksepsi-eksepsi tersebut di atas, selain eksepsi *plurium litis consortium* atau kurang pihak (vide halaman 3 angka 2 memori banding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dan Majerlis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam memori Bandingnya, Tergugat II/Pembanding II mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* atau kurang pihak (vide halaman 3 angka 2 memori banding) dengan alasan Penggugat/Terbanding tidak menarik notaris/PPAT Hellen Pattiasina, SH dalam perkara a quo keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut; ;

1. Bahwa duduknya seseorang dalam suatu perkara setidaknya ditentukan oleh :
 - a. adanya kepentingan hukum yang merugikan, hal ini tergantung kepada apa yang menjadi masalah dari pihak berkepentingan;
 - b. adanya perselisihan antara kedua belah pihak;
 - c. adanya kewajiban bagi pihak untuk menta'ati putusan Pengadilan;
2. Bahwa tidak ditariknya PPAT tidak selamanya membuat gugatan kurang pihak, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2006 K/Pdt/2011, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa: "alasan – alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, tidak diikutsertakannya PPAT xxx., yang menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.122/2001 tanggal 6 November 2001 tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mempermasalahkan akad muabah yang dibuat oleh notaris tersebut, sehingga tidak didudukannya notaries a quo sebagai pihak tidak menjadikan perkara ini kurang pihak, karena itu eksepsi Pembanding II harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dipergunakan pula dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo , maka apa-apa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang bahwa Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriyah sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal yang tidak dibantah oleh semua pihak adalah adanya akad murabahah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding I sesuai Akad pembiayaan murabahah antara Penggugat/Terbanding dengan Bank Mega Syari'ah cabang Gorontalo Nomor : 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 di depan notaris Hellen Pattiasina, SH, Terbanding dinilai cidera janji, kemudian barang yang menjadi Jaminan Hak Tanggungan dilelang Tergugat II/Pembanding II serta sudah di Roya atas nama Tergugat III/Turut Terbanding I oleh Tergugat IV/Turut Terbanding II dan telah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Terugat V/Turut Terbanding III;

Menimbang bahwa pokok sengketa dari perkara a quo adalah Penggugat wanprestasi. Namun apakah benar Penggugat/Terbanding dalam keadaan overmacht? Sehingga terjadi tahapan-tahapan lelang dan eksekusi? dalam sengketa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengemukakan bahwa akad murabahah Nomor : 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 tidak terdapat Pasal yang mengatur tentang "overmacht". Setelah majelis Hakim tingkat banding meneliti bukti tersebut apa yang dipertimbangkan

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, faktanya *overmacht* tidak diatur dalam akad tersebut sehingga keberatan ini tidak beralasan, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa walaupun tidak diperjanjikan dalam akad, lembaga *overmacht* harus dijalankan demi hukum sesuai ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, karena itu pada akad tersebut dapat dibuat perjanjian baru atau "*addendum*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.6 dan P.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terbukti bahwa Terbanding dalam keadaan sakit keropos tulang tangan yang mengharuskannya operasi dengan memindahkan tulang kecil yang ada di kaki Terbanding dipindahkan ke tangan kanan dan dirawat selama 3 bulan di Rumah sakit Malalayang Manado Sulawesi Utara dan selama di Rumah Sakit tersebut dirawat/didampingi oleh isterinya ;

Menimbang, bahwa keadaan sakitnya Penggugat/Terbanding adalah *noodtoestand*, yakni keadaan memaksa yang telah timbul bukan karena kekuasaan manusia, keadaan yang **tidak terduga** dan atau **tidak dapat diduga** baik oleh Pembanding I maupun Terbanding. Dalam hal ini majelis sependapat dengan **Arus Akbar Silondae, Andi Fariana Fathoeddin**, dalam buku Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis, halaman . 17-18 yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa "jenis keadaan memaksa (*overmacht*) ada dua: 1) Yang bersifat **absolute** (mutlak) yaitu apabila tidak mungkin sama sekali untuk melaksanakan perjanjiannya 2) Yang bersifat **relative** (tidak mutlak) yaitu suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan namun dengan pengorbanan pengorbanan yang terlalu besar dari pihak debitur. Suatu keadaan memaksa (*overmacht*) biasanya di dalam perjanjian khusus, sehingga apabila peristiwa yang disebutkan di dalam perjanjian tersebut maka debitur tidak berkewajiban memberi ganti rugi. Keadaan yang termasuk *overmacht* antara lain kebakaran, bencana alam, kondisi pribadi seperti jatuh miskin, sakit." Alasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pendapat ini dalam perkara a quo karena lebih mendekati keadilan substansial daripada

keadilan prosedural dan lebih mengakomodir prinsip “ta’awun” sebagai salah satu ciri khusus ekonomi Syari’ah;

Menimbang terhadap dalil Tergugat I/Pembanding I bahwa pembayaran atas hutang Terbanding dapat disubstitusikan kepada isteri, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bila isterinya bisa mengganti kewajiban itu, itu pun tidak spontan seperti membalikan telapak tangan, tapi melalui proses yang juga seyogyanya melibatkan kreditur dan atau diurus administrasinya bersama-sama kreditur, debitur dan substitusi melalui pertemuan yang kondusif. Tetapi dalam perkara a quo isteri Penggugat/Terbanding pun selama Penggugat/Terbanding dirawat tidak berdaya karena harus merawat Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa saksi-saksi keluarga dekat Penggugat/Terbanding (vide halaman 8 memori Banding) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan pernyataan keberatan itu dalam Berita Acara Sidang tingkat pertama dalam perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Pasal 172 ayat (1) angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) mengatur tentang orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana telah diungkapkan Tergugat/Pembanding, tetapi tidak mutlak karena ada pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 172 ayat (2) Rbg tersebut yang berbunyi sebagai berikut: “(2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ayat (2) Pasal 172 Rbg tersebut sangat jelas membolehkan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan untuk menjadi saksi dalam suatu perjanjian kerja dan majelis menilai bahwa akad murabahah termasuk kedalam perjanjian yang bila terjadi sengketa dibolehkan saksi-saksinya dari pihak keluarga, karena filosofi dari kebolehan ini adalah adanya tanggung jawab yang harus diketahui, dan atau dialihkan hak dan kewajibannya kepada keluarga;

Menimbang, bahwa aspek filosofis dari ayat (2) Pasal 172 Rbg tersebut bahkan bersifat memaksa, karena saksi-saksi tersebut dalam kasus-kasus tertentu dapat dipaksa untuk menjadi saksi karena tidak boleh mengundurkan diri sebagaimana ketentuan ayat (3) Pasal ini yang berbunyi : “(3) Tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2)”.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I/Pembanding I terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang bukti “itikad baik Penggugat/Terbanding”(vide halaman 9 memori banding) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I/Pembanding I mengenai Restrukturisasi utang piutang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena kemungkinan untuk memperbaiki akad dengan membuat akad baru sesuai kesanggupan debitur dan tidak merugikan kreditur sangat memungkinkan dengan membuat addendum seperti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, Restrukturisasi adalah solusi yang sejalan dengan ruh dan prinsip Syari'ah, selanjutnya majelis perlu mengemukakan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding terbukti Overmacht dan akad murabahah Nomor : 001/MRB-30306/05/2013 tanggal

21 Mei 2013 harus direstrukturisasi, maka Lelang dan segala akibatnya harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding II dalam memori bandingnya keberatan terhadap amar putusan nomor 5 telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim tingkat banding, sehingga risalah lelang Nomor 907/2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat II/Pembanding II dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;

Menimbang, bahwa disamping majelis tidak menemukan bukti adanya aan maning sebelum dilaksanakan eksekusi, hanya ada pemberitahuan, maka berdasarkan pertimbangan di atas serta karena pelaksanaan eksekusi pengosongan dilaksanakan oleh Pengadilan yang tidak berwenang, sudah sepatutnya eksekusi tersebut harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Turut Terbanding III pada pokoknya keberatan terhadap diktum angka 2 Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi amar putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor putusan angka 2 dan angka 3 dengan mengatakan majelis hakim tidak profesional dan melanggar hukum acara karena telah memeriksa dua dalil dalam satu gugatan , yaitu Perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi sehingga putusan itu dinilai cacat hukum (vide Kontra memori Banding Turut Terbanding III angka 21 sampai angka 26) ;

Menimbang, bahwa walaupun menurut pendapat majelis tingkat banding **keberatan a quo mengenai hukum acara , bukan pokok perkara, namun karena turut Terbanding III menyebutnya dalam keberatan terhadap pokok perkara**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan bahwa masalah penggabungan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan tidak mutlak tidak dibolehkan. Hal ini majelis kemukakan berdasarkan:

1. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987** yang pertimbangannya menyatakan, “meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi namun gugatan dianggap tidak obscur libele”.
2. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2012.** Dalam perkara ini penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Namun dalam dalilnya mejelaskan soal wanprestasi dan yang terbukti juga adalah soal wanprestasinya. Terhadap perkara ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan:
 - Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah Perbuatan Melawan Hukum, tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan penggugat telah mendalilkan para tergugat telah wanprestasi;
 - Mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah Perbuatan Melawan Hukum dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak, tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima;
 - Mengingat fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri, penggugat (dalam hal ini pemohon kasasi) telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dimana terbukti tergugat wanprestasi.
3. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.886K/Pdt/2007** membenarkan juga penggabungan perkara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengatakan: “Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan.”

4. Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2004 : hal.456, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, menyatakan sebagai berikut: bahwa meski tidak diatur oleh HIR dan RBg, penggabungan perkara dapat dilakukan sepanjang benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.
5. Pendapat Soepomo R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) halaman 20 yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut: Penggabungan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan yang sama dikenal dengan sebutan kumulasi objektif. Meski kumulasi objektif ini tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktek peradilan, kumulasi objektif ini ternyata sudah lama diterapkan. hal tersebut bisa dilihat dalam Putusan *Raad Justisie* Jakarta tanggal 20 Juni 1939 memperbolehkan kumulasi objektif dalam **perkara yang terdapat hubungan erat**;
6. Pendapat Zainal Asikin yang diambil alih menjadi pendapat majelis, dalam buku *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Mataram: Prenada Media Group, 2015) halaman 33 mengemukakan manfa'at penggabungan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum: Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan mealwan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat diterima. Secara manfaat, tujuan penggabungan gugatan, termasuk kumulasi objektif dapat:
 - 1) Mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - 2) Menghindari putusan yang saling bertentangan.
7. Pendapat Dr Yasardin, S.H.,M.Hum., dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXXI No. 362 Januari 2016, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia, 2016) yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa

penggabungan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dapat dilakukan, dengan syarat yang ketat yaitu:

- 1) Terdapat hubungan erat antara dua perbuatan tersebut;
- 2) Dalam objek yang sama dan diselesaikan dengan hukum acara yang sama;
- 3) Antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan pengadilan yang sama;
- 4) Untuk menyederhanakan proses dan menghindari dua putusan yang berbeda/bertentangan;
- 5) Dalam posita (alasan-alasan diajukan gugatan) diuraikan secara sendiri-sendiri, artinya dalam posita diuraikan secara jelas peristiwa wanprestasi dahulu, kemudian diikuti dengan uraian secara jelas pula tentang perbuatan melawan hukumnya dan demikian juga di dalam petitum (hal-hal yang diminta/dituntut)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jelas sekali bahwa antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diuraikan secara terpisah, bahkan subjek hukumnya pun berbeda, ditambah lagi bahwa Penggugat tidak menuntut lawannya wanprestasi, tetapi justru sebaliknya ia memohon agar Penggugat dinyatakan tidak *wanprestasi*, disamping itu terdapat hubungan yang erat antara keduanya, yaitu antara Tergugat I /Pembanding I dengan Penggugat/Terbanding karena adanya ikatan perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas keberatan Turut Terbanding III a quo patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 8 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1440 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalil dalil dalam Konvensi tetap dipergunakan dalam Rekonvensi sepanjang ada Relevansinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III/Turut Terbanding I dalam perkara a quo telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun majelis tingkat banding menyatakan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pembanding II dalam risalah lelangnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat , tetapi Tergugat III/Turut Terbanding I sebagai pemenang lelang yang beritikad baik tetap harus dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 8 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1440 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan II/Pembanding I dan II pihak yang kalah, dengan berdasarkan pasal 192 ayat (1) dan (2) R.Bg maka Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dihukum secara tanggung renteng biaya perkara ini pada tingkat banding, dibebankan kepada Para Pembanding secara tanggung renteng;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1440 Hijriyah.

III. Menghukum para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada di tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis 04 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqoidah 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Subuki, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supardi dan Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H. Masing-masing selaku Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Sujarwo, SH., sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Supardi

Drs. Subuki, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

PANITERA,

Sujarwo, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. ATK, pengiriman dll. | : Rp. 134.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).